

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah LAZISNU Kudus

Sejarah terbentuknya LAZISNU Kudus tidak lepas dari terbentuknya LAZISNU pusat yang diawali pada tahun 2004 pada muktamar NU ke 31 di Solo Jawa Tengah ketua pertama kali PP LAZISNU dipercayakan kepada Prof H Fathurahman Rauf M.A seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kemudian di tahun 2005 secara yuridis formal LAZISNU diakui dunia perbangkan dan dikukuhkan oleh surat keputusan (SK) Menteri Agama no 65/2005.

LAZISNU Kudus terbentuk pada akhir pengurusan PC NU Kudus pada tahun 2013 era KH Chusnan periode 2008/2013 tepatnya Oktober 2013 dengan menunjuk Sholihin sebagai ketua dan Sya'roni Suyanto sebagai direktur. Pada 8 Desember 2013 PC NU Kudus mengadakan Konferensi Cabang Nu Kudus. Saat itu juga pengurusan PC LAZISNU Kudus yang baru berdiripun berakhir pula dan hasil penyusunan pengurusan baru PC LAZISNU mengamanatkan Sya'roni Suyanto menjadi ketua menggantikan Sholikin. PC LAZISNU Kudus telah beberapa kali mengadakan santunan Yatim Piatu dan Dhua'fa Kudus. PC LAZISNU Kudus juga telah mengantongi SK dari PP LAZISNU. Pada bulan Desember pula PC LAZISNU Launching dan mulai genjar mensosialisasikan diri kepada masyarakat.

Bulan Juli 2014 SK kepengurusan PC LAZISNU Kudus dibawah kepemimpinan Sya'roni Suyanto telah turun dari Pimpinan Pusat LAZISNU. Keberadaan LAZISNU Kudus sangat berbeda dari ketentuan pusat. Dari namanya, LAZISNU Kudus mendeklarasikan diri sebagai lembaga amal bukan amil. Hal ini berdasarkan pengarahannya dewan syariah dan para kyai dimana amil harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya harus ditetapkan oleh

Sulton yaitu Presiden RI. Disamping itu, dalam lembaga ini harus mengikuti ketentuan dan persetujuan kyai NU Kudus.¹

Sejak mendapatkan SK, LAZISNU semakin giat melakukan penataan lembaga, penguatan jaringan dan menentukan Langkah maupun program kerja kedepan. Sebagai kegiatan awal, PC LAZISNU berinisiatif menyebarkan uang saldo tahun 2013 kepada MWC di kecamatan-kecamatan guna dibagikan untuk santunan Yatim Piatu. Di tahun 2015 sebagai tahun optimisme bagi pengurus LAZISNU Kudus guna mewujudkan impian sebagai lembaga terpercaya dalam mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat, infak, Sadaqah (ZIS). Program-program utama LAZISNU yakni NU Smart, NU Preneur, NU Skill dan NU Care secara perlahan terus digalakan secara massif melalui bentuk-bentuk program yang bersentuhan dengan kepentingan keumatan.²

2. Visi Misi LAZISNU Kudus

a. VISI

Betekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, infaq, shadaqah, CSR dan lainnya) yang digunakan secara Amanah dan professional untuk kemandiran.

b. MISI

- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan ZIS dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan pengimpunan dan mendayagunakan dana ZIS secara professional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses Pendidikan yang layak.³

¹ Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2015

² Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2015

³ Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2015

3. Struktur Organisasi LAZISNU Kudus

Tabel 4.1

Struktur Organisasi LAZISNU Kudus

Jabatan	Nama
Pelindung	KH. M. Ulil Albab Arwani (Ro'is Syuriah PCNU Kabupaten Kudus)
	Drs. H Asyarofi Masyitho (Tanfidziah PCNU Kaupaten Kudus)
Dewan Sya'riah	KH. Arifin Fanani
	KH. Hasan Fauzi
Penasehat	Drs. KH. Em Najib Ihsan
	KH. Muhammad Hamdani, LC, M.A.
Pembina	Sya'hroni Suyanto
	H. Noor Aflah M.A.
Ketua	H. M. Ihdi Fahmi Tamani ST.
Wakil Ketua	Sugiono
	Ismail S.T.
	H. M. Noor Skolikin Kholil
Sekretaris	Noor Ahmadi S.Kom.
	Umi Khulsum
Bendahara	H. Asrofi
	H. Sahrul Kamaludin
Direktur	H. M. Ihdi Fahmi Tamani S.T.
Manager Pengumpulan	H. Edi Purwanto S.T.
Manager Pendistribusian	H. Zakari M.Pd.
Manager ADM & Keuangan	Hj. Noor Hidayah ⁴

⁴ Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2020

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Bentuk Pentasyarufan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM di LAZISNU Kudus

Sejumlah besar penerima zakat memiliki kemampuan merintis, bertukar dan mengawasi usaha mandiri di rumah. Bahkan dia, yang mengaturnya sendiri dari awal. Ada juga yang melanjutkan usaha keluarga, namun usaha yang mereka kelola semakin hari semakin menyusut akibat kekurangan modal dan arahan. Alih-alih untung, bisa mengembalikan modal sudah menjadi sumber rasa syukur karena kebutuhan pendidikan anak semakin besar sementara tidak ada sumber pendapatan lain.

Selain penerima yang sudah memiliki usaha, ada juga penerima yang belum memiliki usaha, namun mereka yakin bisa berbisnis sementara tidak punya modal. Mereka berusaha mencari hutang kepada tetangga atau anggota keluarga, namun akhirnya mereka tidak berani sehingga mereka mencari modal dari rentenir, mereka juga khawatir tidak bisa mengembalikannya. Akibatnya, dia terbebani secara mental, dan satu-satunya harapannya untuk mengelola kewirausahaan adalah angan-angan. Selain fakir miskin, ada juga kondisi dimana sejak istri (janda) meninggal dunia, ia menjadi miskin. Ketergantungan nafkah keluarga yang selama ini dari suami, namun karena sang suami menghadap Allah, menjadikannya fakir miskin. Maka dari itu orang-orang seperti inilah yang perlu mendapatkan perhatian.

“Program zakat produktif itu sebenarnya istilah kami untuk menyalurkan dana zakat tidak habis untuk konsumtif saja tapi bisa berkembang. Walaupun sebenarnya zakat itu konteksnya kaifiyahnya kalau sudah di serahkan ya sudah selesai dan haknya mustahik untuk bisa memanfaatkannya entah itu konsumtif maupun produktif dan sebagainya. Akan tetapi kami memiliki sebuah program zakat produktif mengingat bahwa masyarakat perlu di didik untuk mendapatkan dana bantuan berupa zakat produktif tidak hanya habis untuk sehari-hari secara konsumtif dan sebagainya, dan ini, menjadi sebagai stimulan untuk bisa menggerakkan ekonomi umat, meningkatkan

ekonomi mustahiq dan meningkatkan derajatnya entah itu munfiq entah sukur sukur menjadi muzakki.”⁵

LAZISNU Kabupaten Kudus ingin mereka mendapatkan gelar agar bisa keluar dari kemiskinan. Potensi kewirausahaan orang miskin digunakan untuk mengangkat diri dari kesulitan hidup. LAZISNU tidak mau membantu secara finansial. Namun ingin memberikan sarana berupa modal usaha seperti yang dilakukan nabi kepada sahabatnya, maka Nabi memberikan modal berupa kapak agar orang miskin dapat memanfaatkannya untuk mencari uang penghasilan.

a. Kriteria dan Sasaran

- 1) Golongan penerima zakat yang memiliki keahlian berwirausaha/berjualan kecil-kecilan
- 2) Fakir miskin yang sudah memiliki usaha namun membutuhkan suntikan modal karena modalnya semakin tipis
- 3) Memiliki tanggungan keluarga yang banyak
- 4) Memiliki join kerjasama usaha dengan pihak lain dan punya potensi berkembang
- 5) Janda Miskin/ yang mempunyai tanggungan anak yatim yang mempunyai usaha
- 6) Warga NU

b. Bentuk Pentasyarufan

- 1) Pemberian modal usaha dalam bentuk uang atau barang komoditas yang dapat diperjualbelikan
- 2) Pengadaan sarana usaha/perjualan
- 3) Linkage/menghubungkan pihak lain agar dapat menerima hasil usaha yang di jalankan fakir miskin
- 4) Pendampingan dan pembinaan bagi penerima zakat produktif⁶

“Program zakat produktif yang dari LAZISNU Kudus di wujudkan dalam bentuk uang tunai melihat kebutuhan itu berbeda beda hanya sebelum uang tunai kita serahkan kita sudah menmemberikan informasi bahwa dana zakat ini kita arahkan untuk nanti bisa diwujudkan

⁵ Ihdhi Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkrip

⁶ Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2021

apa kebutuhan meningkatkan ekonomi keluarga, Kalau berupa barang biasanya kita menyalurkan dari program pusat ya di istilahkan program zakat produktif, penyaluraya berupa barang yaitu gerobak dan ada modal berupa uang tunai, tetapi dari kita LAZISNU Kudus mempunyai aturan main dari dewan syariah bahwa zakat itu di salurkan dalam bentuk tunai dan sebenarnya zakat adalah hak murni dari mustahiq baik dibuat makan atau lainya, kita tidak ada hak menentukan Cuma kita mengiginkan bahawa penerima manfaat perlu adanya arahan diarahkan bahawa dana ini dapat kembangkan”⁷

c. Jumlah Penerima Manfaat

- 1) Tahun 2020 36 Mustahik
- 2) Tahun 2021 2 Mustahik
- 3) Tahun 2022 20 Mustahik

Tabel 4.2
Data Penerima Manfaat

No	Nama	Alamat	Tanggal	Jumlah	Status
Penerima Tahun 2020					
1.	Tamam	Und. Tengah 6/2 Undaan	21/05/2020	2.000.000	Kawin
2.	Solikatun	Wates 03/04 Gang 9 Undaan Kudus	21/05/2020	2.000.000	Janda
3.	Ahmad Yasin	Kutuk 4/1 Undaan	21/05/2020	1.000.000	Perjaka
4.	Noryati	Ngemplak 4/1 Undaan	21/05/2020	2.000.000	Janda
5.	Abdul Mukith	Payaman 3/3	21/05/2020	2.000.000	Menikah
6.	Sainik	Golan 5/3	21/05/2020	2.000.000	Menikah
7.	Estri Ngayomi	Jojo 3/1	21/05/2020	2.000.000	Menikah
8.	Syaeful Anwar	Jojo 1/1	21/05/2020	2.000.000	
9.	Ali	Gondangmanis 5/2	21/05/2020	2.000.000	Menikah

⁷ Ihdhi Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkrip.

No	Nama	Alamat	Tanggal	Jumlah	Status
	Mahmudi				
10.	Riyanti	Pedawang 4/1	21/05/2020	2.000.000	
11.	Zufikoti	Ngembalrejo 5/6	21/05/2020	2.000.000	
12.	Siti Maftuhah	Dersalam 3/1	21/05/2020	2.000.000	
13.	Supriyadi	Sidomulyo 3/1	21/05/2020	2.000.000	Menikah
14.	Nurdin	Terban 4/1	21/05/2020	2.000.000	Menikah
15.	Suyanto	Tanjungrejo 2/1	21/05/2020	2.000.000	Menikah
16.	Hendri Kartika	Hadipolo 4/1	21/05/2020	2.000.000	Menikah
17.	Sri Ruchayani	Wergu Kulon 2/1	21/05/2020	2.000.000	cerai mati
18.	Yuli Ani Rochimah	Mlati Norowito	21/05/2020	1.500.000	Cerai mati
19.	Sri Murtini	Krandon 2/3	21/05/2020	2.000.000	Janda
20.	Purwanti	Kajeksa 2/3	21/05/2020	2.000.000	Janda
21.	Sungarmi	Megawon 4/1	21/05/2020	1.500.000	Menikah
22.	Siti Fatimah	Pasuruhan Lor 3/3	21/05/2020	1.500.000	Menikah
23.	Marzuqoh	Loram Kulon 9/4	21/05/2020	1.500.000	Menikah
24.	Sujono	Jati Kulon 4/4	21/05/2020	1.500.000	Menikah
25.	Rita Lisnawati	Rahtawu 6/2	21/05/2020	2.000.000	Janda
26.	Muhlisin	Kec.Gebog	21/05/2020	2.000.000	
27.	Nurul Khasbulloh	Getassrabi 7/5	21/05/2020	2.000.000	Menikah
28.	Abdul Hafidh	Kec.Gebog	21/05/2020	2.000.000	
29.	Apik Nuriyanto	Mijen 1/1	21/05/2020	2.000.000	Menikah
30.	Abdul Kholiq	Papringan 5/4	21/05/2020	2.000.000	Menikah
31.	Supri Hadi M	Garung lor 5/1	21/05/2020	2.000.000	Mariana

No	Nama	Alamat	Tanggal	Jumlah	Status
32.	M. Umar Falah	Karangampel 5/5	21/05/2020	2.000.000	Belum Kawin
33.	Muayanah	Lau	21/05/2020	2.000.000	Janda
34.	Sumiati	Piji	21/05/2020	1.000.000	Menikah
35.	Suwarti	Piji	21/05/2020	1.000.000	Menikah
36.	Yuli Mulia Iswati	Lau	21/05/2020	1.500.000	
Penerima Tahun 2021					
1.	Abdul Mukith	Payaman 2/3 Mejobo	18/04/2021	2.000.000	Warga
2.	Riyanti	Pedawang 4/1 Bae	15/05/2021	2.000.000	Warga
Peneriama Tahun 2022					
1.	Nor Fadhilah	Glantengan	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
2.	Endang Rahayu	Purwosari 146	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
3.	Romlah	Rendeng	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
4.	Sopiyah	Mlati Lor	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
5.	Sutiah	Kaliwungu	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
6.	Susmiati	Kaliwungu	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
7.	Rubiah	Ngempak/Gondosari	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
8.	Dasih	Rahtawu	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
9.	Ratih Pidiawati	Gondangmanis	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
10.	Marfuah	Kayuapu Wetan	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
11.	Anitasari Fazal Azizah	Lau	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
12.	Siti Zulaichah	Margorejo	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
13.	Masriah	Jati Kulon	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
14.	Siti Masroh	Pasuruhan Lor	20/10/2022	1.000.000	Muslimat

No	Nama	Alamat	Tanggal	Jumlah	Status
15.	Nur Faizah	Undaan Kidul	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
16.	Siti Qomariyah	Wates	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
17.	Kasmi	Jepang	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
18.	Ummamah	Kesambi	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
19.	Sholikhati	Bulung Cangkring	20/10/2022	1.000.000	Muslimat
20.	Fatonah	Jekulo Kidul	20/10/2022	1.000.000	Muslimat

Sumber: dokumentasi LAZISNU Cabang Kudus

d. Anggaran

- 1) Pemberian modal usaha/pengadaan sarana usaha tahun 2020 total sebesar Rp 66.000.000 Juta Rupiah
- 2) Pemberian modal usaha/pengadaan sarana usaha tahun 2021 total sebesar Rp 4.000.000 Juta Rupiah
- 3) Pemberian modal usaha/pengadaan sarana usaha tahun 2022 total sebesar Rp 20.000.000 Juta Rupiah

e. Sumber Dana

Secara umum dana yang diperoleh LAZISNU Kudus berasal dari dana Zakat, Infak, Shadaqah, Hibah dan sesuai dengan peruntukannya masing-masing.⁸ Untuk dana zakat produktif diambil dari penghimpunan dana zakat yang di terima LAZISNU yang berupa uang tunai.

“Selanjutnya dana zakat produktif ini kami peroleh yang terkumpul di LAZISNU melalui penghimpunan di waktu-waktu tertentu atau ada beberapa muzakki yang rutin setiap bulannya menyerahkan zakat berupa takjil zakat atau inisiatif para muzakki untuk menitipkan zakatnya. Zakat itu terhimpun dari zakat-zakat yang di serahkan di amankan para muzakki di LAZISNU tidak ada konteks memang di khususkan dana zakat produktif, tidak, tapi memang bebas yang terpenting zakat itu di manfaatkan oleh penerima manfaat melalui LAZISNU sehingga kami ada beberapa program diantaranya program penyaluran zakat produktif yang kita digunakan

⁸ Annual Raport LAZISNU cabang Kudus Tahun 2021

untuk para mustahik yang memang kita perkirakan atau kita siapkan untuk zakat itu sebagai sebuah program yang berkelanjutan”⁹

f. Tahapan Pemilihan Penerima Manfaat

LAZISNU melakukan seleksi penerima manfaat untuk menentukan layak/tidaknya para mustahiq untuk menerima dana zakat produktif. Ada beberapa syarat dan tahapan diantaranya; Pengajuan Berkas di *Tahap pertama* ini para mustahik di minta untuk melengkapi sejumlah berkas yang di syaratkan oleh LAZISNU meliputi Surat keterangan pengajuan Zakat Produktif di LAZISNU setempat, Foto Copy KK dan KTP, RAB usaha, Foto produk usaha (bila mempunyai usaha).¹⁰ *Tahap kedua* yaitu wawancara dan seleksi, dalam tahap ini para mustahik yang lolos pada tahap pengajuan berkas diwawancarai sehingga dapat memilih secara tepat sasaran mustahik yang berhak menerima, tahap wawancara ini secara langsung di pegang penuh oleh pengurus LAZISNU “Untuk wawancara dan seleksi dilakukan oleh pengurus yaitu Bapak Ihdhi Fahmi selaku ketua berserta jajaranya”.¹¹ *Tahap ketiga* Pengumuman dan pencairan dana, Setelah tahap wawancara para pengurus akan melakukan rapat pleno untuk menentukan mustahik yang berhak menerima dana zakat produktif. Setelah itu, nama-nama mustahik terpilih untuk menerima dana zakat produktif di umumkan melalui LAZISNU ranting setempat. Pencairan dana berupa uang tunai yang akan diserahkan secara langsung kepada mustahik bersamaan dengan salah satu kegiatan yang diadakan oleh LAZISNU. Misalnya pada penyerahan zakat produktif tahun 2020 bersamaan dengan kegiatan wisata Bersama anak yatim. “Wujud dari program zakat produktif ini memang dana yang salurkan dalam bentuk uang tunai sebelumnya kita ada interview, ada survey

⁹ Ihdhi Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Arif Riyanto, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 6 Mei, 2023, Wawancara 1, transkrip

¹¹ Arif Riyanto, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 6 Mei, 2023, Wawancara 1, transkrip

lapangan, terakhir ada verifikasi faktual dan nantinya ada rapat pleno yang memutuskan layak Dan tidak layak nya bagi calon calon penerima zakat produktif’.¹²

2. Upaya LAZISNU Kudus dalam Pengembangan UMKM Melalui Dana Zakat Produktif

Upaya LAZISNU kudus dalam pengembangan UMKM melalui dana zakat produktif memberikan dana berupa modal usaha, dalam bentuk uang tunai melalui beberapa seleksi dan beberapa tahapan pemilihan dengan harapan penerima manfaat memang layak dan berkompeten dalam bidang usaha sehingga dana dapat berkembang serta meningkatkan ekonomi keluarga akan tetapi paska diserahterimakan dana zakat produktif kepenerima manfaat, belum adanya kegiatan yang menunjang keberhasilan program ini, seperti pelatihan usaha mustahik, pengenalan usaha binaan di masyarakat yang dikarenakan SDM di LAZISNU terbatas sehinga kurang optimalnya program zakat produktif ini , Untuk kegiatan monitoring dan sebagai bahan evaluasi program ini LAZISNU mendapat bantuan dari para mahasiswa magang dan PPL di untuk memonitoring mustahiq penerima manfaat dana zakat produktif. “Kita mendapatkan bantuan untuk bisa memonitoring ketika ada teman teman dari mahasiswa yang PPL disini, magang disini untuk bisa mencari reportnya serta laporan dari para penerima manfaat, jadi mahasiswa yang di perbantukan di LAZISNU baik itu PPL magang kami terjunksan ke penerima manfaat ini untuk bisa mamonitoring bagaimana perkrmbangan dari para peneruma manfaat ini, dan kita bekali kalau tidak sudah ada formnya untuk memonitoring perkembangannya seperti apa, yang dulu seperti apa, dan sekarang seperti apa dan kendalanya seperti apa”¹³

Upaya LAZISNU sebelum memilih calon-calon penerima manfaat zakat produktif adanya seleksi dan pengawalan para penerima layak atau tidaknya serta

¹² Ihdı Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkrip

¹³ Ihdı Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkrip

memberikan arahan dana tersebut ditujukan untuk apa, sehingga para penerima manfaat termotivasi untuk mengembangkan usahanya setelah menerima dana zakat produktif dan dapat meningkatkan ekonomi keluarga. “Kita benar-benar mengawal dari sebelum kita terimakan kita berikan arahan bahwa ini dana zakat tapi zakatnya tidak untuk konsumtif tidak habis dalam selakali pakai dan diharapkan untuk modal baik nantinya modalnya di wujudkan dalam bentuk barang atau apapun itu kita serahkan sama mustahiq penerima, dan kita ada survey”¹⁴

Kedepannya LAZISNU akan berkerja sama dengan beberapa Badan otonom Nadlotul Ulama yaitu Fatayat dan Ansor untuk memajukan program zakat produktif yang lebih baik lagi dalam Bentuk pengawasan, monitoring berkala dan usaha ternak binaan LAZISNU “Langkah kedepan kita sudah mempunyai beberapa planning penyaluran dana zakat produktif ini akan kita kerja samakan dengan beberapa pihak khususnya dari interan Nahdlotul Ulama yaitu badan otonom, satu yang sudah kita mintai kerja sama dari badan otonom Fatayat, kedepan yang akan kami jalankan dengan kerja sama zakat produktif dengan ansor yang rencana rumah ternak binaan LAZISNU Ansor”¹⁵

3. Dampak Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Bagi Perkembangan UMKM

Harapan dari adanya program zakat produktif LAZISNU yaitu untuk meningkatkan derajat mustahiq melalui modal usaha yang di gunakan sebagai usaha baik berjualan, penyedia jasa untuk meningkatkan perekonomian keluarga “Dari dana bantuan zakat produktif itu bisa meningkatkan, menambah pendapatan kelurga ada yang memang sudah berjualan atau berkerja, ada usaha kemudian usaha itu jadi meningkat”¹⁶

¹⁴ Ildi Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkip

¹⁵ Ildi Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkip

¹⁶ Ildi Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkip

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa yang memang belum berkembang “Dari beberapa informasi monitoring yang kami dapatkan memang sementara ini masih 50 % berkembang dan bisa meningkatkan ekonomi dan 50 % stagnan, maka itu menjadi PR bagi kami bagaimana program ini ya memang di mungkinkan untuk terjadi miss artinya tidak bisa 100 % berhasil semua”¹⁷

Ada beberapa hasil monitoring dari mahasiswa PPL dan magang di LAZISNU yang diterjukkan untuk memonitor para mustahik serta hasil wawancara dan observasi penulis, hasil dari monitoring mahasiswa PPL di temukan usaha dari Ibu Sainik belum berkembang dan usaha Bapak Syaiful berkembang.

Ibu Sainik merupakan penerima manfaat zakat produktif warga Desa Golan Tepus, Mejobo yang mendapatkan modal usaha dari LAZISNU Kudus dan Usia beliau sudah 66 tahun. Ibu Sainik berkerja menjajakan sosis di depan sekolah, beliau juga mengaku jika modal usaha yang diberikan oleh LAZISNU Kudus digunakan untuk membeli kulkas guna menunjang pekerjaan sebagai penjual sosis. Ia mengatakan jika setelah mendapatkan modal usaha zakat produktif dari LAZISNU Kudus ia bisa menjajakan lebih pada banyak sosis karena tidak takut basi jika dagangannya tidak habis pada hari itu juga. Ibu Sainik juga mengatakan jika omset penjualannya meningkat setelah mendapatkan modal usaha tersebut keuntungan hariannya mencapai 100 ribu per hari.

Namun jika di lihat dari tujuan zakat produktif, usaha Ibu Sainik belum bisa dikatakan meningkat atau produktif karena modal usaha yang tidak dimaksimalkan serta keuntungan yang tidak menentu tiap harinya, usaha Ibu Sainik cenderung temporal karena beliau hanya menjajakan sosis ketika sekolah tempat ia berjualan masuk.

Bapak Syaful Anwar merupakan warga Desa Jojo, Mejobo merupakan salah satu warga yang mendapatkan bantuan zakat produktif, beliau merintis usaha sound sistem dari modal usaha zakat produktif yang di berikan oleh

¹⁷ Ihdi Fahmi, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 8 Mei, 2023, Wawancara 2, transkrip

LAZISNU Kudus, beliau mengungkapkan jika usahanya yang beliau rintis ini semakin maju setelah menerima bantuan modal dari LAZISNU yang ia gunakan untuk membeli peralatan sound sistem yang kemudian beliau sewakan.

Bapak Syaiful Anwar mengatakan jika meskipun pendapatannya dari usaha tersebut masih tidak menentu namun pendapatan yang diperoleh dari usaha ini masih mamasuki kisaran 2 juta perbulan, pendapatan tersebut masih tergolong tinggi dan mencukupi kebutuhan beliau.¹⁸

Dari hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan di temukan usaha Ibu Sholihatun berkembang dan usaha Ibu Qomariah belum berkembang. Ibu Sholihatun merupakan penerima manfaat zakat produktif tahun 2020 warga Desa Wates, Undaan yang mendapatkan modal usaha dari LAZISNU Kudus dan Usia beliau sudah 45 tahun. Ibu Sholihataun memiliki usaha warung makan sederhana yang berada di jalan perdesaan Desa Wates, jenis dagangannya bervariasi mulai dari aneka gorengan, minuman hangat dan dingin, serta nasi sop, pecel, sayur bening dll. Beliau mengatakan sebelum menerima bantuan modal usaha dari LAZISNU usaha ibu Sholihatun seadanya saja, namun setelah menerima dana zakat produktif barang dagnganya bertambah banyak, dari bantuan ini Ibu Sholikhhatun merasakan manfaatnya yang mulanya jualan seadanya menjadi lebih banyak dan ramai pembeli, penghasilan Ibu Sholikhhatun juga meningkat yang awalnya 300 ribu perhari kotor menjadi 400 ribu kotor perhari, harapan dari Ibu Sholikhhatun untuk program ini bisa ada lagi dan selalu ada agar dapat membantu para usaha kecil seperti Ibu Sholikhhatun.¹⁹

Ibu Siti Qomariah merupakan penerima manfaat zakat produktif tahun 2022 warga Desa Wates, Undaan Kudus yang mendapatkan modal usaha dari LAZISNU Kudus. beliau memiliki usaha warung klontong (jajanan anak-

¹⁸ Dokumentasi Laporan Hasil Monitoring Mustahiq Zakat Produktif LAZISNU Kabupaten Kudus Kecamatan Mejobo Tahun 2022

¹⁹ Ibu Sholikhhatun, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 27 Mei, 2023, Wawancara 3, transkrip

anak). Beliau mengatakan dana zakat produktif dari LAZISNU Sebagian digunakan untuk menambah barang dagangan dan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebelum menerima dana dari LAZISNU usaha hanya memiliki beberapa dagangan dan masih termasuk usaha kecil-kecilan namun setelah menerima zakat produktif dapat menambah dagangannya. Dari segi pendapatan belum adanya peningkatan masih di 200 ribu kotor/hari baik sebelum menerima dan sesudah menerima zakat produktif Kondisi sekarang usaha beliau masih stagnan yang di akibatkan sepi nya pembeli. Belum bisa berkembang dan harapan dari Ibu Qomariah dapat mendapatkan lagi bantuan lagi untuk mengembangkan usahanya²⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Bentuk Pentasyarufan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM di LAZISNU Kudus

Program zakat produktif LAZISNU merupakan istilah baru untuk menyalurkan dana zakat yang tidak habis untuk konsumtif saja melainkan untuk hal produktif dan dapat dikembangkan oleh mustahik dengan tujuan dapat meningkatkan perekonomian mustahik lebih-lebih mengangakat drajatnya menjadi seorang muzakki. Dari tahun ke tahun LAZISNU telah telah mentayarufkan dana zakat produktif berupa modal usaha yang di wujudkan dalam bentuk uang tunai yang diserahkan kepada mustahik dengan beberapa kriteria diantaranya: Golongan penerima zakat yang memiliki keahlian berwirausaha/berjualan kecil-kecilan, Fakir miskin yang sudah memiliki usaha namun membutuhkan suntikan modal karena modalnya semakin tipis, Memiliki tanggungan keluarga yang banyak, Janda Miskin/yang mempunyai tanggungan anak yatim yang mempuyai usaha, Warga NU serta melalui beberapa tahapan seleksi diantaranya : pengajuan berkas, wawancara oleh pihak LAZISNU, survey lapangan calon penerima manfaat, rapat pleno oleh LAZISNU, penetapan nama-nama

²⁰ Ibu Qomariah, Wawancara oleh Muchamad Syiam Khoshaimin , 27 Mei, 2023, Wawancara 4, transkrip

penerima manfaat, pengumuman dan penyerahan modal usaha.

Dari data penelitian penerima manfaat dari tahun 2020/2023 berjumlah 58 dengan total anggaran 90 juta rupiah yang terdiri tahun 2020 sebanyak 36 mustahik dengan anggaran 66 juta rupiah, 2021 sebanyak 2 mustahik dengan anggaran 4 juta rupiah dan tahun 2022 sebanyak 20 mustahik dengan anggaran 20 juta rupiah, dana tersebut bersumber dari penghimpunan dana zakat yang diterima LAZISNU yang berupa uang tunai.

Menurut hukum Islam, distribusi dalam Islam mengacu pada pertukaran barang dan jasa. Allah menasihati individu untuk menyebarkan kelimpahan mereka dengan cara yang sama di antara orang-orang yang pantas mendapatkannya.²¹ Menurut perspektif Islam, gagasan utama di balik konsep distribusi adalah menyebarkan kekayaan secara lebih merata dan sesuai peruntukannya sehingga kekayaan yang ada dapat didistribusikan secara merata.²²

Bentuk pendistribusian/penyaluran dana zakat produktif ada 2 model diantaranya:

- a. Bersifat Produktif Tradisional/Produktif Konvensional
Distribusi ini terdiri dari barang-barang produktif yang dapat digunakan mustahiq untuk memulai usaha, seperti membantu kambing, sapi perah, atau membajak sawah dengan alat-alat pertukangan dan menjahit, serta sebagainya.
- b. Bersifat produktif kreatif yakni zakat yang diwujudkan sebagai modal bergulir baik modal proyek sosial untuk pembangunan sekolah, sarana kesehatan, atau tempat ibadah maupun modal usaha untuk membantu pedagang atau pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya²³

Dari hasil wawancara mustahik dan dokumentasi penerima zakat produktif LAZISNU telah mentasarakurkan dana zakat produktif berupa bantuan modal usaha sejumlah

²¹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), 48–50.

²² Ely Maghfiroh, *Teori Pengantar Ekonomi*, (STAIN Ponorogo Press, 2008), 277

²³ Moh Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif “ Perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu Asyur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2015), 35.

1 juta-2 juta kepada fakir miskin yang memiliki usaha maupun belum yang berkeinginan membuka usaha. Dengan adanya beberapa tahap pemilihan, diharapkan dana zakat produktif dapat tepat sasaran sehingga di gunakan dengan baik untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan perekonomian mustahik menjadikan mereka seorang muzakki. Para mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif ini masuk dalam kategori usaha mikro di mana penghasilan kurang dari 50.000 juta, bentuk dana zakat produktif LAZISNU bersifat kreatif dan produktif, khususnya zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal usaha berupa uang tunai untuk membantu usaha mikro dalam mengembangkan usaha dengan besaran berkisar antara satu juta hingga dua juta rupiah. Ada juga bantuan berupa zakat produktif tradisional dari Program LAZISNU Pusat berupa menyediakan gerobak untuk LAZISNU Kudus salurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

2. Analisis Upaya LAZISNU Kudus dalam Pengembangan UMKM melalui Dana Zakat Produktif

LAZISNU telah mentasyarufkan zakat produktif kepada mustahik dengan tujuan mengembangkan usahanya, yang berupa uang tunai untuk modal usaha. Dengan modal tersebut diharapkan dapat di manfaatkan dengan baik oleh mustahik untuk mengembangkan usahanya yang awalnya belum berkembang menjadi berkembang dan lebih baik lagi. LAZISNU menentukan penerima manfaat melalui beberapa tahapan penegumpulan berkas, wawancara, survey usaha, dan penetapan semua dilakukan oleh LAZISNU dengan memperhatikan 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat. Dalam kegiatan monitoring mustahik yang telah menerima zakat produktif LAZISNU mendapat bantuan dari mahasiswa PPL dan Magang untuk memonitoring para penerima bagaimana kelanjutan usahanya setelah menerima zakat produktif, LAZISNU sangat terbantu dengan adanya para mahasiswa yang diterjunkan langsung oleh LAZISNU untuk Memonitoring para penerima kerena keterbatasan SDM LAZISNU yang masih kurang

Prosedur Pengelolaan zakat mencakup beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

Proses *pertama* Perencanaan Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian mamilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan.

Kedua Pengorganisasian dalam rangka pengelolaan zakat, maka pengelolaan zakat produktif harus dikembangkan secara sistematiskan dan efisien.

Ketiga Pelaksanaan Tahap berikutnya setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditemukan dari awal. Dengan pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua langkah diantaranya; *Pertama* Penghimpunan dana, Panduan dalam penghimpunan dan mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelola zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat. *Kedua* Penyaluran dana Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibanding penghimpunan dana mencakup penerima dana, prosedur penyaluran dana dan pertanggung jawaban.²⁴

Keempat Pengawasan, Pengawasan adalah proses terakhir dari proses manajemen yang sangat baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Pengawasan dilakukan sebelum proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui

Dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), perlu mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, Bantuan Permodalan, Perlindungan Usaha, Pengembangan Kemitraan, Pelatihan, Membentuk Lembaga Khusus,

²⁴ Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Organisasi*, 77.

Memantapkan Asosiasi, Mengembangkan Promosi, Mengembangkan Kerjasama yang Setara.²⁵

Menurut penulis LAZISNU telah berupaya untuk mengembangkan UMKM dalam kategori usaha mikro di Kabupaten Kudus berupa bantuan modal usaha zakat produktif, yang diberikan dalam bentuk uang tunai melalui beberapa proses pengolahan zakat diantaranya *Perencanaan (Planning)*, LAZISNU Kudus merencanakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan program. Menjelang dimulainya pemberian uang usaha ke daerah setempat, LAZISNU Kudus mengarahkan studi lapangan dan memimpin sosialisasi program dengan calon penerima manfaat untuk membandingkan penegasan dan proyek.

Pengorganisasian (Organizing), LAZISNU Kudus bekerjasama dengan MWC dan cabang-cabang di wilayah kerja kecamatan. LAZISNU sebagai yang mengarahkan MWC dan cabang-cabangnya, dengan MWC dan cabang-cabang yang menjalankan instruksi LAZISNU. MWC dan cabang menggalang dana yang diberikan kepada LAZISNU dalam bentuk 20% dari total dana yang dikumpulkan oleh masing-masing MWC dan cabang. Selain itu, MWC dan cabang mengumpulkan informasi tentang semua mustahiq yang ada dan merekomendasikannya kepada LAZISNU sebagai kemungkinan mustahiq yang membutuhkan dukungan dari dana zakat produktif.

Pelaksanaan (Actuating), Dari pelaksanaan penghimpunan dana LAZISNU memperoleh dana dari penghimpunan dana zakat dan beberapa donator zakat yang menyerahkan zakat berupa uang tunai untuk didistribusikan oleh LAZISNU dan dari segi pendistribusian LAZISNU mendistribusikan Zakat produktif sesuai peruntukannya kepada fakir miskin yang mempunyai usaha/ingin berwirausaha. *Pengawasan (Controlling)*, Mahasiswa PPL/Magang di LAZISNU Kudus diterjunkan langsung untuk melihat perkembangan usaha yang dikelola mustahiq dan mengikuti kegiatan supervisi berkala. Untuk situasi ini, ketua LAZISNU sesekali menilai presentasi

²⁵Sri Handini, *Manajemen UMKM Dan Koperasi (Optimalisasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Pantai)*, 47.

mustahiq. Sebagai Ketua LAZISNU Kudus, Bapak Ihdhi Fahmi menyatakan bahwa SDM LAZISNU yang kurang memadai sangat membatasi pengawasan dan pengawasan. Hasilnya, mahasiswa yang magang atau magang di LAZISNU sangat terbantu dalam evaluasi yang meliputi pemantauan perkembangan usaha mustahiq, tantangan yang dihadapi, dan pencapaian target pemberdayaan dengan indikator perubahan status dari mustahiq menjadi muzakki.

Dari hasil wawancara baik dari mustahik dan LAZISNU kegiatan yang menunjang keberhasilan program belum pernah dilaksanakan baik dari pelatihan ataupun yang lainnya dikarenakan keterbatasan SDM di LAZISNU yang menjadi hambatan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya program ini, dengan adanya bantuan dari mahasiswa magang dan PPL LAZISNU Kudus sangat terbantu dari segi pengawasan untuk memonitoring para penerima manfaat sehingga mengetahui perkembangan usahanya agar menjadi bahan evaluasi program zakat produktif kedepannya.

3. Analisis Dampak LAZISNU Kudus dalam Pengembangan UMKM Melalui Dana Zakat Produktif

Dana yang diberikan oleh LAZISNU sangat berdampak bagi mustahik dalam mengembangkan usahanya dana tersebut digunakan untuk keperluan usahanya seperti membeli peralatan usaha dan bahan dagangan, dengan bertambahnya modal usaha para mustahik dapat mengembangkan usahanya yang mulanya belum berkembang menjadi berkembang, seperti usaha Ibu Sholikhatusun Desa Wates Rt 03 Rw 04, Undaan, Kudus yang berupa warung makan sederhana yang mulanya seadanya dan sekarang dapat menambah dagangannya serta dapat menarik banyak pembeli sehingga pendapatannya meningkat. Ada juga usaha yang belum berkembang dapat di artikan stagnan yaitu usaha Ibu Qomariyah dengan usaha warung klontong (jajanan anak-anak) yang sangat terbantu dengan adanya bantuan modal dari LAZISNU dapat menambah dagangannya akan tetapi sepinya pembeli membuat usahanya stagnan atau belum berkembang.

Efek finansial merupakan hal yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan lokal, termasuk sandang,

pangan, penginapan, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Penghasilan terkait dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ini. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang direncanakan. Dalam bahasa Inggris, disebut *impact* yang bersinonim dengan *effect* (akibat) atau *consequences* (akibat). Dalam bahasa Indonesia, pengaruh berarti bidang kekuatan yang serius bagi suatu yang membawa hasil. Berpengaruh berarti berdampak. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang dampak pembangunan, kita mengacu pada konsekuensinya. Efek ini meliputi:

a. Dampak Positif

Dampak yang diperhitungkan baik oleh perencana pembangunan maupun orang lain.

b. Dampak Negatif

Pengaruh yang dipandang buruk oleh koordinator perbaikan dan lainnya.

Menurut penulis dari hasil wawancara dan observasi para penerima zakat produktif menerima manfaat/dampak positif dengan adanya program ini, dengan adanya program ini mustahik terbantu untuk mengembangkan usahanya, dengan modal yang diberikan oleh LAZISNU dapat digunakan oleh mustahik yang belum memiliki usaha untuk merintis usaha, dampak secara tidak langsung LAZISNU telah berupaya untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang belum berdampak bagi mustahik yang diakibatkan beberapa faktor internal, seperti usaha dari Ibu Qomariyah yang masih stagnan akibat sepi pembeli dan dana dari LAZISNU tidak digunakan seluruhnya untuk kepentingan usaha, ada juga yang berkembang seperti usaha Ibu Sholikhatus yaitu warung makan yang notabenehnya dicari setiap hari sehingga usaha dari Ibu Sholikhatus ramai pembeli dan meningkatkan pendapatannya.

Dari sini disimpulkan bahwa dana zakat produktif LAZISNU berdampak positif baik bagi mustahik sehingga dapat mengurangi pengangguran dan memotivasi mustahik lain untuk berwirausaha. Akan tetapi ada beberapa faktor baik internal ataupun eksternal dari mustahik sehingga berdampak negatif bagi dirinya maupun program zakat

produktif yang mengakibatkan usahanya stagnan, baik dari jenis usaha, lokasi usaha, alokasi dana zakat untuk kebutuhan yang lain, dan lain lain

